



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XX** : bertempat tinggal di XX;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naga Sakti, Advokat yang berkantor di Jl. P. Natadirja Km. 6,5 No. 14-15 RT. 01 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

**XX** : bertempat tinggal di XX, sebagai Tergugat;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Mei 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang perkawinan dilaksanakan didepan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Naksir Ginting Suka, STh. Pada tanggal 17 Juni Tahun 2005, dan baru dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 1703-KW-25032019-0001 tanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, karena memang perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan pilihan sendiri;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga di Kota Bani RT. 008 RW. 003 Kelurahan Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;

4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

4.1. XX, lahir tanggal 08-11-2005, umur 17 tahun;

4.2. XX, lahir tanggal 11-09-2009, umur 13 tahun;

4.3. XX, lahir tanggal 06-12-2018 umur 4 tahun

Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun. Namun sejak awal tahun 2014 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan:

5.1. Tergugat mulai kenal dengan narkoba, dan menjadi pemakai serta penjual narkoba;

5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak;

5.3. Tergugat mempunyai watak yang temperamen dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak tahun 2015, Tergugat ketahuan telah menjadi pengguna Narkoba, hal ini terbukti dengan Tergugat ditangkap pihak Kepolisian dan pernah menjadi warga binaan Lapas Kabupaten Karo selama 9 (sembilan) bulan dan kemudian bebas, namun Tergugat tidak mengubah perilaku buruknya mengkonsumsi narkoba serta tidak pula melakukan pertobatan. Pada tahun 2019 Tergugat kembali ditangkap polisi dan kembali menjadi warga binaan di Lapas Kelas II A Bentiring selama 8 (delapan) tahun sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : XX/Pid.Sus/2019/PN Agm tanggal 28 Mei 2019 hingga saat ini, baru berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat terjadi sejak 2 (dua) tahun belakangan, yaitu tahun 2021 hingga 2023 ini, meskipun Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Bentiring, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberikan, Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat;

8. Bahwa sejak Tergugat menjalani masa tahanan di Lapas Kelas IIA Bentiring, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



kebutuhan hidup Penggugat, serta kebutuhan anak-anak Penggugat, mulai dari kebutuhan hidup hingga kebutuhan sekolah dan kesehatan;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa sebagaimana sebagaimana termuat di dalam:

1. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

2. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyebutkan:

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;

3. Pasal 118 (1) HIR menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)." Sehingga gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju dan sesuai dengan patokan kompeten relatif yang telah diatur oleh Pasal 118 HIR. Atau dikenal dengan Asas *Actor sequitur forum rei (forum domicile)*, yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal;

Maka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas yang ada, bila gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu, karena sejak menjadi Warga Binaan Lapas Kelas II A Bentiring, tempat domisi dan kediaman Tergugat berada di Kota Bengkulu, yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Bengkulu;

4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Arga Makmur, namun berdasarkan Putusan Nomor 7/Pdt.G/PN Agm/2023 tanggal 6 April 2023, Majelis Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang secara relative memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena Tergugat sejak ditahan di Lapas Kelas II A

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentiring, tidak lagi beralamat di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, namun berdomisili di Kota Bengkulu;

5. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan dilaksanakan didepan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Naksir Ginting Suka, STh. Pada tanggal 17 Juni Tahun 2005, dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 1703-KW-25032019-0001 tanggal 25 Maret 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 24 Mei 2023 untuk persidangan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, Relas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 7 Juni 2023 untuk persidangan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, yang mana risalah tersebut Tergugat sendiri yang menerima dan menandatangani serta telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat telah dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat melalui proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dan pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan gugatan, yang mana Penggugat melalui Kuasanya menerangkan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada mengajukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX antara XX dengan XX, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX antara XX dengan XX, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama XX, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama XX, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama XX, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
- Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XX Nomor : XX, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Petikan Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2019/PN Agm, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
- Surat Keterangan Domisili Nomor : XX/RT.11/PDN/2023 bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian Foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. XX**, dibawah Janji yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi merupakan Adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Medan;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang Anak, yaitu XX, lahir tanggal 08 November 2005, umur 17 tahun, yang kedua XX, lahir tanggal 11 September 2009, umur 13 tahun dan yang ketiga XX, lahir tanggal 06 Desember 2018 umur 4 tahun;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering cekcok soal ekonomi, yang mana Tergugat tidak memiliki pekerjaan, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat tersangkut masalah Narkoba, dan menjadi pemakai serta penjual Narkoba, yang mana sekarang sedang menjalankan hukuman di lapas bentiring, Tergugat juga sering mabuk;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok mulut sebelum Tergugat masuk Penjara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di Kebun Jeruk di Putri Hijau;
- Bahwa saksi melihat yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;

2. XX, dibawah Janji yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Medan;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 3 (tiga) orang Anak, yaitu XX, lahir tanggal 08 November 2005, umur 17 tahun, yang kedua XX, lahir tanggal 11 September 2009, umur 13 tahun dan yang ketiga XX, lahir tanggal 06 Desember 2018 umur 4 tahun;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering cekcok soal ekonomi, yang mana Tergugat tidak memiliki pekerjaan, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat tersangkut masalah Narkoba, dan menjadi pemakai serta penjual Narkoba, yang mana sekarang sedang menjalankan hukuman di lapas bentiring, Tergugat juga sering mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok mulut sebelum Tergugat masuk penjara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di Kebun Jeruk di Putri Hijau;
- Bahwa saksi melihat yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukum akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukum mengajukan Kesimpulan (Konklusi) tertanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana asas mengajukan gugatan adalah Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat / letak objek sengketa. Akan tetapi tentu saja hal ini tidaklah mutlak. M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif Pengadilan, yaitu :

1. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
3. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur *principal*, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok / *principal*);
4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
5. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat, bertempat tinggal di Lapas Kelas II A Bentiring Jalan Samsul Bahrun Gang Pemasarakatan Nomor 1, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, yang mana Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu telah memanggil Tergugat berdasarkan relaas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 24 Mei 2023 untuk persidangan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, Relaas Panggilan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 7 Juni 2023 untuk persidangan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 telah diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan panggilan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa domisili Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan didasarkan pada Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg. Maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu; Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang - undangan yang berlaku;
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bertujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Dan memiliki fungsi agar pembuktian peristiwa hukum yang dialami oleh seseorang itu benar telah terjadi, diperlukan surat keterangan yang menyatakan peristiwa hukum oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat fakta

*Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang perkawinan dilaksanakan didepan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Naksir Ginting Suka, STh. Pada tanggal 17 Juni Tahun 2005, dan baru dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: XX tanggal 25 Maret 2019 (vide bukti surat P-1 dan P-2) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XX Nomor : XX(vide bukti surat P-6) serta bersesuaian dengan keterangan saksi XX dan XX, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama Penggugat dan Tergugat yakni secara agama Kristen dan kemudian perkawinan tersebut telah dituangkan dalam selemba surat berupa akte perkawinan untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi yang dikehendaki dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974, perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b perceraian, c atau keputusan Pengadilan. Dan dalam hal ini putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) sebutan yaitu : cerai gugat dan cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, pada mulanya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan tenteram sebagaimana layaknya seorang suami isteri yang bahagia dan awalnya bersifat baik, yangmana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, yangmana Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di XX. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

- XX, lahir tanggal 08 November 2005, umur 17 (tujuh belas) tahun, (vide bukti surat P-3);
- XX, lahir tanggal 11 September 2009, umur 13 (tigabelas) tahun, (vide bukti surat P-4);
- XX, lahir tanggal 06 Desember 2018, umur 4 (empat) tahun, (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun. Namun sejak awal tahun 2014 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan :

- Tergugat mulai kenal dengan narkoba, dan menjadi pemakai serta penjual narkoba;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak
- Tergugat mempunyai watak yang temperamen dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2015, Tergugat ketahuan telah menjadi pengguna Narkoba, hal ini terbukti dengan Tergugat ditangkap pihak Kepolisian dan pernah menjadi warga binaan Lapas Kabupaten Karo selama 9 (sembilan) bulan dan kemudian bebas, namun Tergugat tidak mengubah perilaku buruknya mengkonsumsi narkoba serta tidak pula melakukan pertobatan. Pada tahun 2019 Tergugat kembali ditangkap polisi dan kembali menjadi warga binaan di Lapas Kelas II A Bentiting selama 8 (delapan) tahun sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : XX/Pid.Sus/2019/PN.Agm tanggal 28 Mei 2019 hingga saat ini, baru berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat terjadi sejak 2 (dua) tahun belakangan, yaitu tahun 2021 hingga 2023 ini, meskipun Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Bentiring, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak diberikan, Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi XX dan XX yang melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sekarang menjalani hukuman pidana selama 8 (delapan) tahun perkara narkoba di Lapas Kelas II A Bentiring Jalan Samsul Bahrun Gang Pemasarakatan Nomor 1, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu. Bahwa Penggugat sudah berusaha memberikan saran kepada Tergugat untuk berkonsultasi ke pada Pendeta ataupun Hamba Tuhan yang Tergugat percaya guna mencari solusi atas permasalahan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang selama ini terjadi dan pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan tersebut di atas, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak baik lagi secara lahir dan bathin. Sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



percocokan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian tersebut, maka Hakim Majelis berpendangan dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya keharmonisan dan komunikasi yang baik dalam suatu rumah tangga. Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat dan anaknya, maka menurut Hakim Majelis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah tidak mungkin tercapai dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi maksud dan alasan perceraian seperti dalam pasal 19 huruf a, c dan f Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-1 (satu) yang menyebutkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum ini berkaitan dengan petitum yang lainnya, maka petitum pada point ke-1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-2 (dua) yang menyebutkan menyatakan perkawinan dilaksanakan didepan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Naksir Ginting Suka, STh. Pada tanggal 17 Juni Tahun 2005, dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : XX tanggal 25 Maret 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-2 (dua), maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ini : bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan didepan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Naksir Ginting Suka, STh. Pada tanggal 17 Juni Tahun 2005, dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : XX tanggal 25 Maret 2019, yangmana perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan pasal 19 huruf a, c dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya petitum point ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang menyebutkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat wajib untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian tersebut didalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 (empat) ini, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum-petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dihukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point ke-1 (satu) ini maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa oleh karena terhadap petitum-petitum yang lain telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum pada point ke-1 (satu) ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat, Hakim Majelis berpendapat akan merubah redaksional didalam amar putusan dengan tidak merubah apa yang diharapkan oleh Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat haruslah diputus dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 19 huruf a, c dan f Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 20 ayat 2, Pasal 27 ayat 1 dan 2 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum ternyata tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan dilaksanakan didepan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Naksir Ginting Suka, STh. Pada tanggal 17 Juni Tahun 2005, dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : XX tanggal 25 Maret 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraianya kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur untuk mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu membuat salinan Putusan Perceraian disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur untuk dicatatkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua bersama dengan Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H.

Rincian Biaya :

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp450.000,00
• PNBP	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp570.000,00

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)